



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 264/Pid.Sus/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : CHRISTIAN D. RANTUNG;  
Tempat Lahir : Tomohon;  
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/25 Desember 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kel. Lowu Utara Kec. Ratahan Kab. Minahasa Tenggara ;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum ZULKIFLI LINGGOTU, SH, Advokat/Pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Kotamobagu berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2021/PN Ktg tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;  
Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut:

Halaman ke-1 dari 21 halaman Putusan No. 264/Pid.Sus/2021/PN.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa CHRISTIAN D RANTUNG** bersalah melakukan tindak pidana "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana di maksud dalam pasal 35**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 03 tahun 2020 atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP** dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa CHRISTIAN D RANTUNG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah) jika denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) buah martil
  - 6 (enam) buah betel
  - 1 (satu) buah gelon minyak bewarna putih
  - 1 (satu) buah colokan terminal beserta kabel

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah juga mendengar pleidoi dari Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa ia, Terdakwa **CHRISTIAN D. RANTUNG** pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 wita, di lokasi HD2 Gunung Simbalang Desa Tombolikat Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang dilarang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan**

Halaman ke-2 dari 21 halaman Putusan No. 264/Pid.Sus/2021/PN.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**hutan tanpa izin Menteri.”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa lokasi kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa **CHRISTIAN D. RANTUNG** bersama-sama dengan saksi **BARTEN TAMPINONGKOL**, saksi **MARIO LUMAU**, saksi **JOSUA TIMPAL**, saksi **JENDRI TUMUNDO**, saksi **CRISTOVEL RANTUNG** terletak di lokasi HD2 Gunung Simbalang Desa Tombolikat Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan titik koordinat 0°50'42.9"N 124°34'34.2"E merupakan kawasan Hutan Lindung Gunung Simbalang sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No:734/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Utara;

Bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk melakukan kegiatan pertambangan di wilayah hutan lindung yaitu Kawasan Hutan Lindung untuk dijadikan wilayah Pertambangan harus diturunkan status dari Hutan Lindung Ke Hutan Produksi Terbatas, dan dilengkapi Administrasi, Teknis, Lingkungan dan finansial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2010 tentang syarat untuk melakukan Pertambangan di wilayah Hutan Lindung dan apabila Persyaratan tidak di penuhi oleh kelompok atau perorangan maka kegiatan pertambangan tersebut dianggap ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang, pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan;

Berawal pada hari rabu tanggal 18 agustus 2021 sekitar pukul 14.00 wita, saat Terdakwa **CRISTIAN D RANTUNG** bersama-sama dengan saksi **BARTEN TAMPINONGKOL**, saksi **MARIO LUMAU**, saksi **JOSUA TIMPAL**, saksi **JENDRI TUMUNDO**, saksi **CRISTOVEL RANTUNG**, ditemukan oleh petugas Kepolisian sedang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin di lokasi Gunung Simbalang kawasan Hutan Lindung Desa Tombolikat Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Bahwa kegiatan Pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa **CRISTIAN D RANTUNG** bersama-sama dengan saksi **BARTEN TAMPINONGKOL**, saksi **MARIO LUMAU**, saksi **JOSUA TIMPAL**, saksi **JENDRI TUMUNDO**, saksi **CRISTOVEL RANTUNG** dengan cara memotong kayu-kayu di area kegiatan tambang terlebih dahulu kemudian membuat galian lobang dengan menggunakan martil dan linggis untuk mencari material logam mulia (emas) dan membuat tempat tinggal yang di sebut daseng, kemudian masuk ke dalam lubang tambang dan memahat dinding batu yang mengandung matrial emas lalu mengangkatnya keluar dan memasukkan ke

Halaman ke-3 dari 21 halaman Putusan No. 264/Pid.Sus/2021/PN.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan bak siram/bak penampungan air lalu menyiramnya dengan air yang tercampur bahan kimia Sodium Sianida (CN) dan Kapur kemudian setelah di rendam selama 1x24 jam, selanjutnya memasukkan zat kimia karbon yang berada dalam bak penampungan lalu ditiriskan dan membakar karbon tersebut menjadi emas atau lebih dikenal dengan sistem Penyiraman;

Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan tambang di lokasi HD2 Gunung Simbalang Desa Tombolikat Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada hari rabu tanggal 18 agustus 2021 sekitar pukul 14.00 wita yaitu berupa : 7 (tujuh) buah betel, 2 (dua) buah palu/martil dan 1 (satu) buah gelon warna putih;

Bahwa luas tanah yang digunakan Terdakwa **CRISTIAN D RANTUNG** bersama-sama dengan saksi **BARTEN TAMPINONGKOL**, saksi **MARIO LUMAU**, saksi **JOSUA TIMPAL**, saksi **JENDRI TUMUNDO**, saksi **CRISTOVEL RANTUNG** untuk melakukan kegiatan tambang di lokasi HD2 Gunung Simbalang Desa Tombolikat Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah seluas 10x10 meter dengan 1 (satu) buah lubang galian dan 2 (dua) buah bak penampungan seluas 3x4 meter dan 1,5x2 meter;

Bahwa saksi **BARTEN TAMPINONGKOL**, saksi **MARIO LUMAU**, saksi **JOSUA TIMPAL**, saksi **JENDRI TUMUNDO**, saksi **CRISTOVEL RANTUNG** berperan sebagai pekerja yang menggali lubang untuk melakukan kegiatan tambang dan Terdakwa **CHRISTIAN RANTUNG** adalah pemilik lobang galian yang berperan sebagai kepala rancangan/kongsi untuk mengatur serta mengawasi pekerjaan;

Perbuatan Terdakwa **CHRISTIAN RANTUNG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 17 ayat (1) huruf (b) jo pasal 89 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI nomor 18 tahun 2013, tentang pencegahan dan perambahan pengrusakan hutan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Atau

**KEDUA:**

Bahwa ia, Terdakwa **CHRISTIAN D. RANTUNG** pada tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 wita, di lokasi HD2 Gunung Simbalang Desa Tombolikat Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana di**

Halaman ke-4 dari 21 halaman Putusan No. 264/Pid.Sus/2021/PN.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**maksud dalam pasal 35**” yang dilakukan oleh terdakwa, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi ALEN D KUMAJAS dan saksi MOH. IQBAL PAPUTUNGAN melakukan penertiban di lokasi pertambangan tersebut sebagai area hutan lindung dimana Terdakwa **CHRISTIAN D.RANTUNG** bersama-sama dengan saksi **JENDRI TUMONDO**, saksi **BARTEN TAMPINONGKOL**, saksi **JOSUA TIMPAL**, saksi **CHRISTOVEL RANTUNG**, dan saksi **MARIO LUMAU (berkas perkara terpisah)** telah ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat sedang melakukan kegiatan pertambangan di lokasi HD2 Gunung Simbalang Desa Tombolikat Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Bahwa Pihak Kepolisian Polres Bolaang Mongondow Timur sudah membuat peringatan untuk tidak melakukan penambangan di lokasi Gunung Simbalang kawasan Hutan Lindung Desa Tombolikat Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan cara memasang spanduk di samping Jalan perkebunan menuju tempat lokasi tambang HD2 Gunung Simbalang dengan bertuliskan **STOP ILLEGAL MINING/PETI** sebagai peringatan untuk tidak melakukan kegiatan pertambangan tanpa ijin di lokasi HD2 Gunung Simbalang tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan semua Izin Usaha untuk melakukan kegiatan pertambangan di lokasi HD2 Gunung Simbalang Desa Tombolikat Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berupa dengan pemberian NIB, Sertifikat Standard dan Izin dari pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Bahwa kegiatan Pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara memotong kayu-kayu di area kegiatan tambang terlebih dahulu kemudian membuat galian lobang dengan menggunakan martil dan linggis untuk mencari material logam mulia (emas) dan membuat tempat tinggal yang di sebut daseng, kemudian masuk ke dalam lubang tambang dan memahat dinding batu yang mengandung matrial emas lalu mengangkatnya keluar dan memasukkan ke pembuatan bak siram/bak penampungan air lalu menyiramnya dengan air yang tercampur bahan kimia Sodium Sianida (CN) dan Kapur kemudian setelah di rendam selama 1x24 jam, selanjutnya memasukkan zat kimia karbon yang berada dalam bak

Halaman ke-5 dari 21 halaman Putusan No. 264/Pid.Sus/2021/PN.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan lalu ditiriskan dan membakar karbon tersebut menjadi emas atau lebih dikenal dengan sistem Penyiraman;

Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan tambang di lokasi HD2 Gunung Simbalang Desa Tombolikat Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada hari rabu tanggal 18 agustus 2021 sekitar pukul 14.00 wita yaitu berupa: 7 (tujuh) buah betel, 2 (dua) buah palu/martil dan 1 (satu) buah gelon warna putih;

Bahwa luas tanah yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kegiatan tambang di lokasi HD2 Gunung Simbalang Desa Tombolikat Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah seluas 10x10 meter dengan 1 (satu) buah lubang galian dan 2 (dua) buah bak penampungan seluas 3x4 meter dan 1,5x2 meter;

Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemilik lobang galian yang berperan sebagai kepala rancangan/kongsi untuk mengatur serta mengawasi pekerjaan saksi **JENDRI TUMONDO**, saksi **BARTEN TAMPINONGKOL**, saksi **JOSUA TIMPAL**, saksi **CHRISTOVEL RANTUNG**, dan saksi **MARIO LMAU (berkas perkara terpisah)**;

Perbuatan Terdakwa **CHRISTIAN D.RANTUNG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor. 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.-

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti maksud isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALLEN D. KUMAJAS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, pada hari rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 wita di lokasi Hd2 gunung simbalang Desa Tombolikat Kec, tutuyan Kab, Boltim telah diamankan terdakwa **CRISTIAN D. RANTUNG** Alias **TIAN**, Saksi III **JENDRI TUMUNDO**, Saksi IV **BARTEN TAMPINONGKOL**, Saksi V **JOSUA TIMPAL**, Saksi VI **CRISTOVEL RANTUNG**, Saksi VII **MARIO LMAU**, dikarenakan melakukan pertambangan tanpa izin di lokasi Hd2 Gunung Simbalang kawasan Hutan Lindung oleh saksi I **ALLEN D KUMAJAS** bersama rekan-rekan;

Halaman ke-6 dari 21 halaman Putusan No. 264/Pid.Sus/2021/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I ALEN D KUMAJAS mengetahui kegiatan pertambangan tanpa izin karena ditemukan langsung oleh saksi I ALEN D KUMAJAS pada saat melakukan penertiban dilokasi pertambangan tersebut sebagai area hutan lindung;
- Bahwa sebelum dilakukan penertiban dilokasi pertambangan tanpa ijin, pihak kepolisian telah mengingatkan dengan cara memasang spanduk didepan pintu masuk untuk tidak melakukan kegiatan pertambangan tanpa ijin dilokasi tersebut dikarenakan lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung, baliho/spanduk tersebut dipasang didepan di jalan perkebunan menuju lokasi tersebut sebagai peringatan bahwa dilarang melakukan pertambangan tanpa ijin dilokasi hutan lindung, berikut fotonya:



- Bahwa pada foto di bawah ini menjelaskan lokasi HD2 gunung simbalang kawasan hutan lindung yang dijadikan lokasi pertambangan oleh para pelaku karena saksi I ALEN D KUMAJAS yang melihat secara langsung lokasi tersebut



- Bahwa benar, kegiatan yang dilakukan terdakwa CRISTIAN D. RANTUNG Alias TIAN, Saksi III JENDRI TUMUNDO, Saksi IV BARTEN TAMPINONGKOL, Saksi V JOSUA TIMPAL, Saksi VI CRISTOVEL RANTUNG, Saksi VII MARIO LUMAU dilokasi Hd2 Gunung Simbalang kawasan Hutan Lindung, didesa tombolikat kec,tutuyan kab, boltim tidak memiliki ijin dari instansi terkait
2. Saksi MOH. IQBAL PAPUTUNGAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, pada hari rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar jam 14.00 wita dilokasi Hd2 gunung simbalang Desa Tombolikat Kec,

Halaman ke-7 dari 21 halaman Putusan No. 264/Pid.Sus/2021/PN.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutuyan Kab, Boltim telah diamankan terdakwa CRISTIAN D. RANTUNG Alias TIAN, Saksi III JENDRI TUMUNDO, Saksi IV BARTEN TAMPINONGKOL, Saksi V JOSUA TIMPAL, Saksi VI CRISTOVEL RANTUNG, Saksi VII MARIO LUMAU, dikarenakan melakukan pertambangan tanpa izin dilokasi Hd2 Gunung Simbalang kawasan Hutan Lindung oleh saksi I ALEN D KUMAJAS bersama rekan-rekan;

- Bahwa saksi I ALEN D KUMAJAS mengetahui kegiatan pertambangan tanpa izin karena ditemukan langsung oleh saksi I ALEN D KUMAJAS pada saat melakukan penertiban dilokasi pertambangan tersebut sebagai area hutan lindung;

- Bahwa sebelum dilakukan penertiban dilokasi pertambangan tanpa ijin, pihak kepolisian telah mengingatkan dengan cara memasang spanduk didepan pintu masuk untuk tidak melakukan kegiatan pertambangan tanpa ijin dilokasi tersebut dikarenakan lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung, baliho/spanduk tersebut dipasang didepan di jalan perkebunan menuju lokasi tersebut sebagai peringatan bahwa dilarang melakukan pertambangan tanpa ijin dilokasi hutan lindung, berikut fotonya:



- Bahwa pada foto di bawah ini menjelaskan lokasi HD2 gunung simbalang kawasan hutan lindung yang dijadikan lokasi pertambangan oleh para pelaku karena saksi I ALEN D KUMAJAS yang melihat secara langsung lokasi tersebut;



- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa CRISTIAN D. RANTUNG Alias TIAN, Saksi III JENDRI TUMUNDO, Saksi IV BARTEN TAMPINONGKOL, Saksi V JOSUA TIMPAL, Saksi VI

Halaman ke-8 dari 21 halaman Putusan No. 264/Pid.Sus/2021/PN.Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRISTOVEL RANTUNG, Saksi VII MARIO LUMAU dilokasi Hd2 Gunund Simbalang kawasan Hutan Lindung, didesa tombolikat kec,tutuyan kab, boltim tidak memiliki ijin dari instansi terkait

3. Saksi JENDRI TUMUNDO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 agustus 2021 sekitar jam 14,00 wita, saksi dan kelima rekan saksi ditidapati oleh petugas kepolisian sedang melakukan kegiatan pertambangan dilokasi Hd2 gunung simbalang kawasan hutan lindung desa tombolikat kec, tutuyan kab, Boltim;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa karena saksi bekerja kepada Terdakwa dilokasi Tambang Hd2 gunung simbalang kawasan hutan lindung;
- Bahwa pemilik lobang galian yang ada dilokasi Hd2 gunung simbalang adalah Terdakwa dan Terdakwa tersebut adalah kepala rambangan/kongsi;
- Bahwa yang mengajak dan menyuruh saksi melakukan kegiatan pertambangan dilokasi Hd2 gunung simbalang adalah Terdakwa;
- Bahwa cara melakukan kegiatan pertambangan dengan cara masuk kedalam lubang tambang dan memahat dinding batu yang mengandung matrial emas lalu mengangkatnya keluar dan melakukan pembuatan bak siram /bak penampungan lalu menyiramnya dengan air yang tercampur bahan Kimia lalu mengolahnya atau membakar sehingga menjadi emas atau lebih dikenal dengan sistem Penyiraman;
- Bahwa aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Terdakwa alias TIAN, Saksi IV BARTEN TAMPINONGKOL Saksi V JOSUA TIMPAL, Saksi VI CRISTOVEL RANTUNG, Saksi VII MARIO LUMAU tidak mempunyai ijin dari instansi terkait karena lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa pihak berwajib telah memasang spanduk/baliho agar tidak melakukan kegiatan pertambangan dilokasi Hd2 gunung;
- Bahwa lokasi HD2 gunung simbalang kawasan hutan lindung yang dijadikan lokasi pertambangan bersama kelima rekannya;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi yaitu 7 buah betel, 2 buah palu (martil) dan 1 buah

Halaman ke-9 dari 21 halaman Putusan No. 264/Pid.Sus/2021/PN.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelon warnah putih, adalah alat yang beli oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan dengan cara menggali lobang kemudian masuk kedalam lobang untuk mengambil material yang mengandung emas;

- Bahwa yang mempunyai lobang galian dilokasi Hd2 gunung simbalang adalah Terdakwa;
- Bahwa pembagian hasil yaitu apabila mendapatkan emas maka emas tersebut dijual dan hasil dipotong pengeluaran anggaran yang dikeluarkan oleh Terdakwa kemudian sisanya dibagi rata;
- Bahwa yang mendanai Terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan adalah Saksi POLIN DUMONDOR;

4. Saksi BARTEN TAMPINONGKOL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 agustus 2021 sekitar jam 14,00 wita, saksi dan kelima rekan saksi ditdatapi oleh petugas kepolisian sedang melakukan kegiatan pertambangan dilokasi Hd2 gunung simbalang kawasan hutan lindung desa tombolikat kec, tutuyan kab, Boltim;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa karena saksi bekerja kepada Terdakwa dilokasi Tambang Hd2 gunung simbalang kawasan hutan lindung;
- Bahwa pemilik lobang galian yang ada dilokasi Hd2 gunung simbalang adalah Terdakwa dan Terdakwa tersebut adalah kepala rambangan/kongsi;
- Bahwa yang mengajak dan menyuruh saksi melakukan kegiatan pertambangan dilokasi Hd2 gunung simbalang adalah Terdakwa;
- Bahwa cara melakukan kegiatan pertambangan dengan cara masuk kedalam lubang tambang dan memahat dinding batu yang mengandung matrial emas lalu mengangkatnya keluar dan melakukan pembuatan bak siram /bak penampungan lalu menyiramnya dengan air yang tercampur bahan Kimia lalu mengolahnya atau membakar sehingga menjadi emas atau lebih dikenal dengan sistem Penyiraman;
- Bahwa aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Terdakwa alias TIAN, Saksi IV BARTEN TAMPINONGKOL Saksi V JOSUA TIMPAL, Saksi VI CRISTOVEL RANTUNG, Saksi VII MARIO LUMAU tidak mempunyai ijin dari

Halaman ke-10 dari 21 halaman Putusan No. 264/Pid.Sus/2021/PN.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi terkait karena lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung;

- Bahwa pihak berwajib telah memasang spanduk/baliho agar tidak melakukan kegiatan pertambangan dilokasi Hd2 gunung;
- Bahwa lokasi HD2 gunung simbalang kawasan hutan lindung yang dijadikan lokasi pertambangan bersama kelima rekannya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi yaitu 7 buah betel, 2 buah palu (martil) dan 1 buah gelon warnah putih, adalah alat yang beli oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan dengan cara menggali lobang kemudian masuk kedalam lobang untuk mengambil material yang mengandung emas;
- Bahwa yang mempunyai lobang galian dilokasi Hd2 gunung simbalang adalah Terdakwa;
- Bahwa pembagian hasil yaitu apabila mendapatkan emas maka emas tersebut dijual dan hasil dipotong pengeluaran anggaran yang dikeluarkan oleh Terdakwa kemudian sisanya dibagi rata;
- Bahwa yang mendanai Terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan adalah Saksi POLIN DUMONDOR;

5. Saksi JOSUA TIMPAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 agustus 2021 sekitar jam 14,00 wita, saksi dan kelima rekan saksi ditidapati oleh petugas kepolisian sedang melakukan kegiatan pertambangan dilokasi Hd2 gunung simbalang kawasan hutan lindung desa tombolikat kec, tutuyan kab, Boltim;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa karena saksi bekerja kepada Terdakwa dilokasi Tambang Hd2 gunung simbalang kawasan hutan lindung;
- Bahwa pemilik lobang galian yang ada dilokasi Hd2 gunung simbalang adalah Terdakwa dan Terdakwa tersebut adalah kepala rambangan/kongsi;
- Bahwa yang mengajak dan menyuruh saksi melakukan kegiatan pertambangan dilokasi Hd2 gunung simbalang adalah Terdakwa;
- Bahwa cara melakukan kegiatan pertambangan dengan cara masuk kedalam lubang tambang dan memahat dinding batu yang mengandung matrial emas lalu mengangkatnya keluar dan

Halaman ke-11 dari 21 halaman Putusan No. 264/Pid.Sus/2021/PN.Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembuatan bak siram /bak penampungan lalu menyiramnya dengan air yang tercampur bahan Kimia lalu mengolahnya atau membakar sehingga menjadi emas atau lebih dikenal dengan sistem Penyiraman;

- Bahwa aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Terdakwa alias TIAN, Saksi IV BARTEN TAMPINONGKOL Saksi V JOSUA TIMPAL, Saksi VI CRISTOVEL RANTUNG, Saksi VII MARIO LUMAU tidak mempunyai ijin dari instansi terkait karena lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung;

- Bahwa pihak berwajib telah memasang spanduk/baliho agar tidak melakukan kegiatan pertambangan di lokasi Hd2 gunung;

- Bahwa lokasi HD2 gunung simbalang kawasan hutan lindung yang dijadikan lokasi pertambangan bersama kelima rekannya;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi yaitu 7 buah betel, 2 buah palu (martil) dan 1 buah gelon warnah putih, adalah alat yang beli oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan dengan cara menggali lobang kemudian masuk kedalam lobang untuk mengambil material yang mengandung emas;

- Bahwa yang mempunyai lobang galian di lokasi Hd2 gunung simbalang adalah Terdakwa;

- Bahwa pembagian hasil yaitu apabila mendapatkan emas maka emas tersebut dijual dan hasil dipotong pengeluaran anggaran yang dikeluarkan oleh Terdakwa kemudian sisanya dibagi rata;

- Bahwa yang mendanai Terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan adalah Saksi POLIN DUMONDOR;

6. Saksi CHRISTOFEL RANTUNG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 agustus 2021 sekitar jam 14,00 wita, saksi dan kelima rekan saksi ditidapati oleh petugas kepolisian sedang melakukan kegiatan pertambangan di lokasi Hd2 gunung simbalang kawasan hutan lindung desa tombolikat kec, tutuyan kab, Boltim;

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa karena saksi bekerja kepada Terdakwa di lokasi Tambang Hd2 gunung simbalang kawasan hutan lindung;

Halaman ke-12 dari 21 halaman Putusan No. 264/Pid.Sus/2021/PN.Ktg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik lobang galian yang ada dilokasi Hd2 gunung simbalang adalah Terdakwa dan Terdakwa tersebut adalah kepala rambangan/kongsi;
  - Bahwa yang mengajak dan menyuruh saksi melakukan kegiatan pertambangan dilokasi Hd2 gunung simbalang adalah Terdakwa;
  - Bahwa cara melakukan kegiatan pertambangan dengan cara masuk kedalam lubang tambang dan memahat dinding batu yang mengandung matrial emas lalu mengangkatnya keluar dan melakukan pembuatan bak siram /bak penampungan lalu menyiramnya dengan air yang tercampur bahan Kimia lalu mengolahnya atau membakar sehingga menjadi emas atau lebih dikenal dengan sistem Penyiraman;
  - Bahwa aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Terdakwa alias TIAN, Saksi IV BARTEN TAMPINONGKOL Saksi V JOSUA TIMPAL, Saksi VI CRISTOVEL RANTUNG, Saksi VII MARIO LUMAU tidak mempunyai ijin dari instansi terkait karena lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung;
  - Bahwa pihak berwajib telah memasang spanduk/baliho agar tidak melakukan kegiatan pertambangan dilokasi Hd2 gunung;
  - Bahwa lokasi HD2 gunung simbalang kawasan hutan lindung yang dijadikan lokasi pertambangan bersama kelima rekannya;
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi yaitu 7 buah betel, 2 buah palu (martil) dan 1 buah gelon warnah putih, adalah alat yang beli oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan dengan cara menggali lobang kemudian masuk kedalam lobang untuk mengambil material yang mengandung emas;
  - Bahwa yang mempunyai lobang galian dilokasi Hd2 gunung simbalang adalah Terdakwa;
  - Bahwa pembagian hasil yaitu apabila mendapatkan emas maka emas tersebut dijual dan hasil dipotong pengeluaran anggaran yang dikeluarkan oleh Terdakwa kemudian sisanya dibagi rata;
  - Bahwa yang mendanai Terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan adalah Saksi POLIN DUMONDOR;
7. Saksi MARIO LUMAU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman ke-13 dari 21 halaman Putusan No. 264/Pid.Sus/2021/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 agustus 2021 sekitar jam 14,00 wita, saksi dan kelima rekan saksi ditidapati oleh petugas kepolisian sedang melakukan kegiatan pertambangan dilokasi Hd2 gunung simbalang kawasan hutan lindung desa tombolikat kec, tutuyan kab, Boltim;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa karena saksi bekerja kepada Terdakwa di lokasi Tambang Hd2 gunung simbalang kawasan hutan lindung;
- Bahwa pemilik lobang galian yang ada dilokasi Hd2 gunung simbalang adalah Terdakwa dan Terdakwa tersebut adalah kepala rambangan/kongsi;
- Bahwa yang mengajak dan menyuruh saksi melakukan kegiatan pertambangan dilokasi Hd2 gunung simbalang adalah Terdakwa;
- Bahwa cara melakukan kegiatan pertambangan dengan cara masuk kedalam lubang tambang dan memahat dinding batu yang mengandung matrial emas lalu mengangkatnya keluar dan melakukan pembuatan bak siram /bak penampungan lalu menyiramnya dengan air yang tercampur bahan Kimia lalu mengolahnya atau membakar sehingga menjadi emas atau lebih dikenal dengan sistem Penyiraman;
- Bahwa aktifitas pertambangan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Terdakwa alias TIAN, Saksi IV BARTEN TAMPINONGKOL Saksi V JOSUA TIMPAL, Saksi VI CRISTOVEL RANTUNG, Saksi VII MARIO LUMAU tidak mempunyai ijin dari instansi terkait karena lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa pihak berwajib telah memasang spanduk/baliho agar tidak melakukan kegiatan pertambangan dilokasi Hd2 gunung;
- Bahwa lokasi HD2 gunung simbalang kawasan hutan lindung yang dijadikan lokasi pertambangan bersama kelima rekannya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi yaitu 7 buah betel, 2 buah palu (martil) dan 1 buah gelon warnah putih, adalah alat yang beli oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan dengan cara menggali lobang kemudian masuk kedalam lobang untuk mengambil material yang mengandung emas;

Halaman ke-14 dari 21 halaman Putusan No. 264/Pid.Sus/2021/PN.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai lobang galian dilokasi Hd2 gunung simbalang adalah Terdakwa;
- Bahwa pembagian hasil yaitu apabila mendapatkan emas maka emas tersebut dijual dan hasil dipotong pengeluaran anggaran yang dikeluarkan oleh Terdakwa kemudian sisanya dibagi rata;
- Bahwa yang mendanai Terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan adalah Saksi POLIN DUMONDOR;

8. Saksi HELENA POLIN DUMONDOR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anak dari saksi;
- Bahwa lokasi pertambangan yang digunakan Terdakwa untuk menambang tidak mempunyai ijin dari instansi terkait dan masuk dalam kawasan hutan lindung
- Bahwa saksi yang mendanai pekerjaan Terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan tanpa ijin dilokasi Hd2 gunung simbalang kawasan hutan lindung
- Bahwa apabila sudah mendapatkan emas maka hasilnya dipotong anggaran pengeluaran kemudian sisanya dibagi rata kepada saksi, pemilik lobang dan pekerja;
- Bahwa aktifitas pertambangan yang dilakukan ke enam orang tersebut di lokasi HD2 Gunung Simbalang Kawasan Hutan Lindung tersebut telah dilakukan sejak Bulan Mei 2021;
- Bahwa saksi tidak melihat baliho/spanduk yang dipasang didepan pintu masuk kearah lokasi Hd2 Gunung Simbalang karena saksi sudah lama tidak naik ke lokasi tersebut.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum di persidangan telah membacakan keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan di lokasi Hd2 Gunung Simbalang Kawasan Hutan Lindung dengan cara memasuki lobang galian dan mengambil material yang mengandung emas dengan menggunakan betel/linggis dan palu/martil;
- Bahwa Terdakwa dan enam orang rekannya telah didapati oleh petugas kepolisian pada saat sedang melakukan kegiatan pertambangan

Halaman ke-15 dari 21 halaman Putusan No. 264/Pid.Sus/2021/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di lokasi Hd2 Gunung Simbalang pada hari Rabu tanggal 18 agustus 2021 sekitar jam 14.00 Wita;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kawasan lokasi hd2 Gunung Simbalang masuk dalam kawasan hutan lindung yang ia tau hanyalah milik dari perusahaan ANTAM;
- Bahwa petugas kepolisian sudah pernah memberikan peringatan untuk tidak melakukan kegiatan pertambangan di lokasi tersebut dengan dipasangnya spanduk peringatan di diepan pintu masuk lokasi tersebut untuk tidak melakukan aktivitas pertambangan di lokasi HD2 Gunung Simbalang tersebut karena lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa yang menggerakkan rekannya untuk melakukan kegiatan pertambangan di lokasi HD2 Simbalang adalah Terdakwa sendiri karena Terdakwa sebagai Kepala Kongsil/Kepala Rambangan dan pemilik lobang galian tersebut sedangkan yang mendanainya adalah Saksi POLIN DUMONDOR;
- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan enam orang rekannya di lokasi HD Gunung Simbalang tidak mempunyai ijin dari instansi terkait;
- Bahwa caranya dengan masuk ke dalam lobang tambang dan memahat batuan yang mengandung emas dan mengeluarkannya dengan menggunakan karung lali melakukan pembuatan bak siram/bak penampungan lalu menyiramnya dengan air yang tercampur bahan kimia lalu mengolahnya atau membakar sehingga menjadi emas;
- Bahwa pembagian dari hasil pertambangan tersebut dipotong anggaran yang dipakai di lokasi kemudian sisanya dibagi rata antara pemodal, pemilik lobang/kepala kongsi dan pekerja;
- Bahwa 6 (enam) buah betel/linggis, 2 buah martil/palu dan 1 gelon berwarna putih adalah milik dari Terdakwa dan rekannya untuk melakukan kegiatan pertambangan di lokasi HD2 Gunung Simbalang Kawasan Hutan Lindung;

Menimbang, bahwa telah diajukan di persidangan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah martil
- 6 (enam) buah betel
- 1(satu) buah gelon minyak berwarna putih
- 1 (satu) buah colokan terminal beserta kabel

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah

Halaman ke-16 dari 21 halaman Putusan No. 264/Pid.Sus/2021/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Penetapan Sita Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu di persidangan telah dibenarkan oleh saksi maupun oleh Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan di lokasi Hd2 Gunung Simbalang Kawasan Hutan Lindung dengan cara memasuki lobang galian dan mengambil material yang mengandung emas dengan menggunakan betel/linggis dan palu/martil;
- Bahwa Terdakwa dan enam orang rekannya telah didapati oleh petugas kepolisian pada saat sedang melakukan kegiatan pertambangan di lokasi Hd2 Gunung Simbalang pada hari Rabu tanggal 18 agustus 2021 sekitar jam 14.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kawasan lokasi hd2 Gunung Simbalang masuk dalam kawasan hutan lindung yang ia tau hanyalah milik dari perusahaan ANTAM;
- Bahwa petugas kepolisian sudah pernah memberikan peringatan untuk tidak melakukan kegiatan pertambangan di lokasi tersebut dengan dipasangnya spanduk peringatan di diepan pintu masuk lokasi tersebut untuk tidak melakukan aktivitas pertambangan di lokasi HD2 Gunung Simbalang tersebut karena lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa yang menggerakkan rekannya untuk melakukan kegiatan pertambangan di lokasi HD2 Simbalang adalah Terdakwa sendiri karena Terdakwa sebagai Kepala Kongsil/Kepala Rambangan dan pemilik lobang galian tersebut sedangkan yang mendanainya adalah Saksi POLIN DUMONDOR;
- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan enam orang rekannya di lokasi HD Gunung Simbalang tidak mempunyai ijin dari instansi terkait;
- Bahwa caranya dengan masuk ke dalam lobang tambang dan memahat batuan yang mengandung emas dan mengeluarkannya dengan menggunakan karung lali melakukan pembuatan bak siram/bak penampungan lalu menyiramnya dengan air yang tercampur bahan kimia lalu mengolahnya atau membakar sehingga menjadi emas;

Halaman ke-17 dari 21 halaman Putusan No. 264/Pid.Sus/2021/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian dari hasil pertambangan tersebut dipotong anggaran yang dipakai di lokasi kemudian sisanya dibagi rata antara pemodal, pemilik lobang/kepala kongsi dan pekerja;
- Bahwa 6 (enam) buah betel/linggis, 2 buah martil/palu dan 1 gelon berwarna putih adalah milik dari Terdakwa dan rekannya untuk melakukan kegiatan pertambangan di lokasi HD2 Gunung Simbalang Kawasan Hutan Lindung;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yakni Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 157 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan yang unsur-unsurnya;

1. Unsur *Setiap Orang*;
2. Unsur *Yang melakukan penambangan tanpa izin*;
3. Unsur *Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*;

### Ad 1) Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang adalah subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawab pidana *in casu natuurlijk person*, disamping itu oleh pembuat undang-undang unsur ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan;

Menimbang, bahwa telah diajukan ke persidangan Terdakwa bernama CHRISTIAN D. RANTUNG, yang setelah ditanyakan identitasnya sama sebagaimana yang diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad 2) Unsur melakukan Yang melakukan penambangan tanpa izin:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara, yang dimaksud dengan kegiatan pertambangan adalah: *sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan penguasaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,*

Halaman ke-18 dari 21 halaman Putusan No. 264/Pid.Sus/2021/PN.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, dengan demikian kegiatan penambangan ialah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/ atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batu Bara, setiap kegiatan usaha pertambangan emas dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat yaitu dengan pemberian NIB, Sertifika Standard dan Izin dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) didapatkan melalui lelang dan setelah mendapatkan wilayah pertambangan harus mengurus Ijin usaha Pertambangan eksplorasi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan study kelayakan, selanjutnya harus mengurus ijin Usaha pertambangan Operasi Produksi, yang meliputi kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan serta pengangkutan dan penjualan dengan persyaratan untuk mendapatkan Ijin Usaha pertambangan operasi Produksi harus memenuhi persyaratan:

- a. Persyaratan administrasi antara Lain :
  1. Surat permohonan
  2. Akte Pendirian Perusahaan ( harus memuat kegiatan usaha pertambangan
  3. NPWP.
  4. Surat Keterangan Domisili.
- b. Persyaratan Teknis antara lain :
  1. Laporan Lengkap Eksplorasi
  2. Laporan Studi Kelayakan ( Feasibility study/FS).
  3. Dokumen Rencana Reklamasi
  4. Dokumen Rencana Pasca tambang.
  5. Dokumen Rencana Sarana dan prasarana Operasi Produksi
  6. Rencana Kerja anggaran Biaya ( RKAB )
  7. Menyelesaikan Masalah Pertanahan antara lain
  8. Memiliki Tenaga Ahli bidang Pertambangan yang mempunyai Pengalaman lebih dari 3 Tahun.
- c. Persyaratan Lingkungan Antara lain :
  1. Dokumen lingkungan dan persetujuannya

Halaman ke-19 dari 21 halaman Putusan No. 264/Pid.Sus/2021/PN.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat pernyataan Kesanggupan mematuhi segala peraturan bidang Lingkungan
- d. Persyaratan Finansial antara lain :
  1. Laporan Keuangan selama tiga tahun terakhir yang telah di audit akuntan Publik
  2. Jaminan Reklamasi
  3. Jaminan Pasca Tambang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa bersama dengan enam orang rekannya telah melakukan kegiatan pertambangan di lokasi Hd2 Gunung Simbalang Kawasan Hutan Lindung dengan cara memasuki lobang galian dan mengambil material yang mengandung emas dengan menggunakan betel/linggis dan palu/martil pada hari Rabu tanggal 18 agustus 2021 sekitar jam 14.00 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa bersama enam orang rekannya melakukan pertambangan tanpa disertai izin dari pihak terkait yang berwenang karena dilakukan oleh Terdakwa sendiri (pertambangan rakyat) sehingga tidak memenuhi syarat-syarat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3) Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanpa izin tersebut bersama-sama dengan enam orang rekannya, dengan demikian Terdakwa adalah juga merupakan orang yang melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ini telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembeda yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, maka atas kesalahannya tersebut terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan penetapan penangkapan dan

Halaman ke-20 dari 21 halaman Putusan No. 264/Pid.Sus/2021/PN.Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka terhadap Terdakwa perlu diberikan perintah agar ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka harus juga dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah martil
- 6 (enam) buah betel
- 1 (satu) buah gelon minyak berwarna putih
- 1 (satu) buah colokan terminal beserta kabel

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan hal yang sama maupun lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan:

- |   |           |          |
|---|-----------|----------|
| -   | Perbuatan | Terdakwa |
| mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup; |           |          |

## Hal-hal yang meringankan:

- |               |          |           |
|---------------|----------|-----------|
| -             | Terdakwa | menyesali |
| perbuatannya; |          |           |

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batu Bara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan penambangan tanpa izin"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10

Halaman ke-21 dari 21 halaman Putusan No. 264/Pid.Sus/2021/PN.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa ditahan;

5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah martil ;
- 6 (enam) buah betel ;
- 1 (satu) buah gelon minyak berwarna putih ;
- 1 (satu) buah colokan terminal beserta kabel ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh kami JUNITA BEATRIX MA'I, SH, MH sebagai Hakim Ketua, ANISA PUTRI HANDAYANI, SH dan TOMMY MARLI MANDAGI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SAMSIA PAPUTUNGAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu dan dihadiri oleh ANDI ODDANG, SH, Jaksa Penuntut pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ANISA PUTRI HANDAYANI, SH

JUNITA BEATRIX MA'I, SH, MH

TOMMY MARLY MANDAGI, SH

Halaman ke-22 dari 21 halaman Putusan No. 264/Pid.Sus/2021/PN.Ktg

